



PUTUSAN
Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LA ODE AZIS
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/Tanggal lahir : 21/1 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Landupi Kec. Rarowatu Kab. Bombana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa La Ode Azis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 11 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LD. AZIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Kecelakaan Lalu Lintas*”, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pasal 310 ayat (2), Sub Pasal 292 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LD. AZIS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh), bulan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nrk DT 4429 JD;
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nrk DT 2009 GV;
 - 1 (satu) lembar Sim C An. Yonathan.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban YONATHAN.
4. Membebani Terdakwa LD. AZIS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **LA ODE AZIS**, pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, sekitar jam 05.55 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jalan Komjend M Yasin Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa, mengadili, **yang mengemudikan/mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sepeda motor NRKB DT 4429 JD dikendarai oleh saksi LAODE ADE namun

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kondisinya sedang sakit mata sehingga Terdakwa disuruh oleh saksi mengendarai sepeda motor tersebut, dari arah Baruga menuju kearah Polda Terdakwa berboncengan dengan posisi bawa motor saksi ZULZILUN paling belakang, dan saksi LAODE ADE duduk ditengah, dengan kecepatan sekitar 60 km/jam. Sesampainya di depan kantor PJR Polda Terdakwa melihat petugas Polisi Lalu Lintas sedang bertugas di pinggir jalan, dan karena Terdakwa dan teman-teman berboncengan tidak menggunakan helm sehingga Terdakwa langsung memutar balik karena takut akan ditilang polisi, sekitar kurang lebih 10 meter setelah memutar balik dan melawan arus lalu lintas, tiba-tiba dari arah yang berlawanan bergerak sepeda motor NRKB DT 2009 GV yang dikendarai oleh saksi korban Yonathan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu, akibat kecelakaan tersebut Terdakwa langsung pingsan tidak sadarkan diri, nanti di RS Kota Kendari baru sadarkan diri, Terdakwa merasakan sakit dada dan tidak bisa mendengar, kemudian datang petugas polisi lalu lintas dan membawa Terdakwa ke kantor Lantas Kendari.

- Bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa melawan arus lalu lintas tersebut saksi Yonathan mengalami luka lecet pada bagian atas sisi kanan, pada pipi sebelah kanan, pada lutut bagian kanan, luka memar pada batang hidung sisi kanan, pada batang hidung sisi kiri, pada pipi sisi kanan, pada kelopak mata bawah kanan, pada daerah batang hidung, luka pada bagian ujung dalam mata kiri yang telah di berikan tindakan satu jahitan, dan pendarahan aktif pada hidung sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Sebagaimana dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Polda Sultra Nomor: 128/II/2021/Rumkit tanggal 19 Februari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KARMILA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Polda Sultra
- Atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan di kantor Lantas Kendari guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **LA ODE AZIS**, pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, sekitar jam 05.55 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jalan Komjend M Yasin Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa, mengadili, **yang mengemudikan/mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka, yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut penumpang lebih dari satu orang**" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sepeda motor NRKB DT 4429 JD dikendarai oleh saksi LAODE ADE namun karena kondisinya sedang sakit mata sehingga Terdakwa disuruh oleh saksi mengendarai sepeda motor tersebut, dari arah Baruga menuju kearah Polda Sultra Terdakwa berboncengan tiga dengan posisi bawa motor, saksi ZULZILUN paling belakang, dan saksi LAODE ADE duduk ditengah, dengan kecepatan sekitar 60 km/jam. Sesampainya di depan kantor PJR Polda Terdakwa melihat petugas Polisi Lalu Lintas sedang bertugas di pinggir jalan, dan karena Terdakwa dan teman-teman berboncengan tidak menggunakan helm sehingga Terdakwa langsung memutar balik karena takut akan ditilang polisi, sekitar kurang lebih 10 meter setelah memutar balik dan melawan arus lalu lintas, tiba-tiba dari arah yang berlawanan bergerak sepeda motor NRKB DT 2009 GV yang dikendarai oleh saksi korban Yonathan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu, akibat kecelakaan tersebut Terdakwa langsung pingsan tidak sadarkan diri, nanti di RS Kota Kendari baru sadarkan diri, Terdakwa merasakan sakit dada dan tidak bisa mendengar, kemudian datang petugas polisi lalu lintas dan membawa Terdakwa ke kantor Lantas Kendari.
- Bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa melawan arus lalu lintas tersebut saksi Yonathan mengalami luka lecet pada bagian atas sisi kanan, pada pipi sebelah kanan, pada lutut bagian kanan, luka memar pada batang hidung sisi kanan, pada batang hidung sisi kiri, pada pipi sisi kanan, pada kelopak mata bawah kanan, pada daerah batang hidung, luka pada bagian ujung dalam mata kiri yang telah di berikan tindakan satu jahitan, dan pendarahan aktif pada hidung sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Sebagaimana dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Polda Sultra Nomor: 128/II/2021/Rumkit tanggal 19 Februari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KARMLA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari;
- Atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan di kantor Lantas Kendari guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (2), Sub Pasal 292 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YONATHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian kecelakaan tersebut pada Hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 05.55 wita bertempat di Jalan Komjend M Yasin Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari.

- Bahwa, ketika terjadi kecelakaan antara sepeda motor NRKB DT 2009 GV yang saksi kendarai bertabrakan dengan sepeda motor NRKB DT 4429 JD yang dikendarai oleh Terdakwa LD. AZIS yang berboncengan 3 (tiga) dengan LAODE ADE dan ZULZILUN.

- Bahwa, saksi mengalami luka-luka akibat kejadian kecelakaan tersebut, kornea mata sebelah kiri saksi robek, dan telah dilakukan tindakan bedah/operasi, kemudian saksi juga menagalami luka patah pada tulang rahang sebelah kiri dan kanan, dan juga telah dilakukan Tindakan operasi/bedah, tulang dibagian bawah mata sebelah kanan patah, tulang hidung bagian atas patas sehingga dipasang Pen, patah pada gigi atas sebela kanan, remuk tulang pipi sebelah kanan sehingga wajah saksi mengalami bengkak.

- Bahwa, kejadian tersebut karena kelalaian Terdakwa yang melawan arus lalu lintas, dan saat melawan arus Terdakwa berjalan di jalur tengah trotoar, berboncengan lebih dari satu orang/ berboncengan 3 (tiga) dan Terdakwa dan teman Terdakwa ZULZILUN tidak menggunakan helm standar.

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak merasa keberatan.

2. ALBERT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian kecelakaan tersebut pada Hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 05.55 wita bertempat di Jalan Komjend M Yasin Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika terjadi kecelakaan antara sepeda motor NRKB DT 2009 GV yang saksi kendarai bertabrakan dengan sepeda motor NRKB DT 4429 JD yang dikendarai oleh Terdakwa LD. AZIS yang berboncengan 3 (tiga) dengan LAODE ADE dan ZULZILUN.

- Bahwa, saksi melihat saksi YONATHAN mengeluarkan darah pada mulut dan hidung, dengan kondisi agak susah bernafas, sehingga saksi saat itu juga segera membawa saksi korban ke Rumah Sakit terdekat..

- Bahwa, kejadian tersebut karena kelalaian Terdakwa yang melawan arus lalu lintas, dan saat melawan arus Terdakwa berjalan di jalur tengah trotoar, berboncengan lebih dari satu orang/ berboncengan 3 (tiga) dan Terdakwa dan teman Terdakwa ZULZILUN tidak menggunakan helm standar.

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian kecelakaan saat itu terjadi pada Hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 06.15 wita bertempat di Jalan Komjend M Yasin Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari.

- Bahwa, kejadian kecelakaan saat itu antara sepeda motor NRKB DT 4429 JD yang dikendarai oleh Terdakwa LD. AZIS yang berboncengan 3 dengan saksi dan LAODE ADE, bertabrakan dengan sepeda motor NRKB DT 2009 GV yang dikendarai oleh saksi korban AKP YONATHAN.

- Bahwa, penyebab kecelakaan tersebut akibat Terdakwa LD. AZIS melihat ada petugas polisi lalu lintas yang sedang bertugas, Terdakwa takut ditilang karena berboncengan 3 bersama saksi dan LAODE ADE dan juga tidak menggunakan helm, sehingga Terdakwa memutar arah dan melawan arus lalu lintas.

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai saksi korban YONATHAN berenturan pada bagian depan dan mengalami kerusakan pada bagian depan pecah lampu depan, kap depan pecah, bagian stir bengkok, segi tiga bengkok, kap depan pecah, lampu depan pecah.

- Bahwa, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor: 128/II/2021/Rumkit tanggal 19 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Karmila yang melakukan pemeriksaan terhadap **AKP YONATHAN** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet pada bibir bagian atas sisi kanan bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, dengan ukuran Panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter, warna kemerahan, terdapat peninggian jaringan di daerah sekitarnya.
- Luka memar pada batang hidung sisi kanan dengan ukuran Panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kebiruan.
- Luka memar pada batang hidung sisi kiri dengan ukuran Panjang nol koma delapan sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kebiruan.
- Satu buah jahitan pada bagian ujung dalam mata kiri dengan ukuran Panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, bentuk tidak teratur, warna kemerahan, disekitar luka terdapat peninggian jaringan.
- Luka memar pada pipi sisi kanan dengan ukuran Panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- Luka lecet pada pipi sebelah kanan dengan ukuran Panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- Luka memar pada kelopak mata bawah kanan dengan ukuran Panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, warna kebiruan bentuk tidak teratur.
- Perdarahan aktif dari langit-langit mulut, bentuk dan ukuran luka tidak dapat diidentifikasi.
- Perdarahan aktif pada hidung sebelah kanan.
- Luka memar pada daerah batang hidung dengan ukuran Panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
- Luka lecet pada lutut bagian kanan dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Nrk DT 4429 JD;
- 1 (satu) unit sepeda motor Nrk DT 2009 GV;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sim C An. Yonathan.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dijadikan bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar kejadian kecelakaan saat itu terjadi pada Hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 06.15 wita bertempat di Jalan Komjend M Yasin Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa, kejadian kecelakaan saat itu antara sepeda motor NRKB DT 4429 JD yang dikendarai oleh Terdakwa LD. AZIS yang berboncengan 3 dengan saksi dan LAODE ADE, bertabrakan dengan sepeda motor NRKB DT 2009 GV yang dikendarai oleh saksi korban AKP YONATHAN.
- Bahwa, benar penyebab kecelakaan tersebut akibat Terdakwa LD. AZIS melihat ada petugas polisi lalu lintas yang sedang bertugas, Terdakwa takut ditilang karena berboncengan 3 bersama saksi dan LAODE ADE dan juga tidak menggunakan helm, sehingga Terdakwa memutar arah dan melawan arus lalu lintas.
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai saksi korban YONATHAN berenturan pada bagian depan dan mengalami kerusakan pada bagian depan pecah lampu depan, kap depan pecah, bagian stir bengkok, segi tiga bengkok, kap depan pecah, lampu depan pecah.
- Bahwa, benar akibat kelalaian Terdakwa dalam berkendara, saksi Yonathan mengalami luka-luka kornea mata sebelah kiri saksi robek, dan telah dilakukan tindakan bedah/operasi, kemudian saksi juga mengalami luka patah pada tulang rahang sebelah kiri dan kanan, dan juga telah dilakukan Tindakan operasi/bedah, tulang dibagian bawah mata sebelah kanan patah, tulang hidung bagian atas patah sehingga dipasang Pen, patah pada gigi atas sebela kanan, remuk tulang pipi sebelah kanan sehingga wajah saksi mengalami bengkok.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2), Sub Pasal 292

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas jalan;
3. Unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka, dan yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut penumpang lebih dari satu orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada siapa subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana merujuk yang dimaksud oleh buku ke 1 titel ke 3 KUHP. Bahwa dalam perkara ini setiap orang yang dimaksud adalah LA ODE AZIS yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan Terdakwa dari tuntutan pidana / hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah dapat dibuktikan

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas jalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah perbuatan kurang hati-hati atau tidak mengindahkan keadaan serta ceroboh sehingga bisa mengakibatkan kejadian yang merugikan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti di depan persidangan, majleis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, telah terjadi kecelakaan pada Hari Jumat tanggal 19 Februari 2021

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Kdi



sekitar pukul 06.15 wita bertempat di Jalan Komjend M Yasin Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari. Kejadian kecelakaan saat itu antara sepeda motor NRKB DT 4429 JD yang dikendarai oleh Terdakwa LD. AZIS yang berboncengan 3 dengan saksi dan LAODE ADE, bertabrakan dengan sepeda motor NRKB DT 2009 GV yang dikendarai oleh saksi korban AKP YONATHAN.

Menimbang, bahwa, penyebab kecelakaan tersebut akibat Terdakwa LD. AZIS melihat ada petugas polisi lalu lintas yang sedang bertugas, Terdakwa takut ditilang karena berboncengan 3 bersama saksi dan LAODE ADE dan juga tidak menggunakan helm, sehingga Terdakwa memutar arah dan melawan arus lalu lintas.

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dikendarai saksi korban YONATHAN berenturan pada bagian depan dan mengalami kerusakan pada bagian depan pecah lampu depan, kap depan pecah, bagian stir bengkok, segi tiga bengkok, kap depan pecah, lampu depan pecah.

Menimbang, bahwa akibat kelalaian Terdakwa dalam berkendara, saksi Yonathan mengalami luka-luka kornea mata sebelah kiri saksi robek, dan telah dilakukan tindakan bedah/operasi, kemudian saksi juga mengalami luka patah pada tulang rahang sebelah kiri dan kanan, dan juga telah dilakukan Tindakan operasi/bedah, tulang dibagian bawah mata sebelah kanan patah, tulang hidung bagian atas patah sehingga dipasang Pen, patah pada gigi atas sebela kanan, remuk tulang pipi sebelah kanan sehingga wajah saksi mengalami bengkok.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah dapat dibuktikan

Ad.3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka, dan yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut penumpang lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti di depan persidangan, majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, telah terjadi kecelakaan pada Hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 06.15 wita bertempat di Jalan Komjend M Yasin Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari. Kejadian kecelakaan saat itu antara sepeda motor NRKB DT 4429 JD yang dikendarai oleh Terdakwa LD. AZIS yang berboncengan 3 dengan saksi dan LAODE ADE, bertabrakan dengan sepeda motor NRKB DT 2009 GV yang dikendarai oleh saksi korban AKP YONATHAN.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa, penyebab kecelakaan tersebut akibat Terdakwa LD. AZIS melihat ada petugas polisi lalu lintas yang sedang bertugas, Terdakwa takut ditilang karena berboncengan 3 bersama saksi dan LAODE ADE dan juga tidak menggunakan helm, sehingga Terdakwa memutar arah dan melawan arus lalu lintas.

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dikendarai saksi korban YONATHAN berenturan pada bagian depan dan mengalami kerusakan pada bagian depan pecah lampu depan, kap depan pecah, bagian stir bengkok, segi tiga bengkok, kap depan pecah, lampu depan pecah.

Menimbang, bahwa akibat kelalaian Terdakwa dalam berkendara, saksi Yonathan mengalami luka-luka kornea mata sebelah kiri saksi robek, dan telah dilakukan tindakan bedah/operasi, kemudian saksi juga menagalami luka patah pada tulang rahang sebelah kiri dan kanan, dan juga telah dilakukan Tindakan operasi/bedah, tulang dibagian bawah mata sebelah kanan patah, tulang hidung bagian atas patah sehingga dipasang Pen, patah pada gigi atas sebela kanan, remuk tulang pipi sebelah kanan sehingga wajah saksi mengalami bengkok.

Menimbang, bahwa berdasarkan visum Et Repertum Nomor: 128/II/2021/Rumkit tanggal 19 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Karmila yang melakukan pemeriksaan terhadap **AKP YONATHAN** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet pada bibir bagian atas sisi kanan bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, dengan ukuran Panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter, warna kemerahan, terdapat peninggian jaringan didaerah sekitarnya.
- Luka memar pada batang hidung sisi kanan dengan ukuran Panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kebiruan.
- Luka memar pada batang hidung sisi kiri dengan ukuran Panjang nol koma delapan sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kebiruan.
- Satu buah jahitan pada bagian ujung dalam mata kiri dengan ukuran Panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, bentuk tidak teratur, warna kemerahan, disekitar luka terdapat peninggian jaringan.
- Luka memar pada pipi sisi kanan dengan ukuran Panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada pipi sebelah kanan dengan ukuran Panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- Luka memar pada kelopak mata bawah kanan dengan ukuran Panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, warna kebiruan bentuk tidak teratur.
- Perdarahan aktif dari langit-langit mulut, bentuk dan ukuran luka tidak dapat diidentifikasi.
- Perdarahan aktif pada hidung sebelah kanan.
- Luka memar pada daerah batang hidung dengan ukuran Panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
- Luka lecet pada lutut bagian kanan dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2), Sub Pasal 292 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Nrk DT 4429 JD, 1 (satu) unit sepeda motor Nrk DT 2009 GV; 1 (satu) lembar Sim C An. Yonathan yang telah disita dari Terdakwa dan saksi YONATHAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing kepada Terdakwa dan saksi YONATHAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban YONATHAN mengalami luka berat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2), Sub Pasal 292 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LAODE AZIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kelalaian berkendara yang menyebabkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan
3. Menyatakan pidana tersebut dikurangi seluruhnya dari masa Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nrk DT 4429 JD;Dikembalikan kepada yang berhak.
- 1 (satu) unit sepeda motor Nrk DT 2009 GV;
- 1 (satu) lembar Sim C An. Yonathan.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban YONATHAN.6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H., Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Febriady Hamsi Tamal, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Mulia Sogot Ari Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Ahmad Yani, S.H., M.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)